

SKRIPSI

**PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF INDONESIA**



Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

YUDHA SAPUTRA

NIM: C100220269

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM
PIDANA POSITIF INDONESIA”**

Disusun oleh:

YUDHA SAPUTRA

NIM: C100220269

Skripsi telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Surakarta, *16* Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

NIDN. 0602096702

HALAMAN PENGESAHAN

“PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA”

Disusun oleh:

YUDHA SAPUTRA

NIM: C100220269

Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi dan disahkan pada:

Hari, Tanggal: Rabu, 1 Juli 2026

Dewan Penguji:

1. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(Anggota I Dewan Penguji)

2. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.

(Anggota II Dewan Penguji)

3. M. Junaidi, S.Ag, M.Ag.

(Anggota III Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Uin Sunan Gunung Djati Surakarta



Prof. Dr. H. Wardiono, S.H., M.H.

NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudha Saputra

NIM : C100220269

Alamat : Tlaga RT 05/RW 04, Ds. Lamuk, Kec. Kaliwiro, Kab. Wonosobo

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 15 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Yudha Saputra

C100220269

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 6)

“Lelah boleh singgah, tapi menyerah bukan pilihan

Ingat! Tujuan awal ketika kita memulai”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Persembahan ini diberikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Darno dan Ibu Badriyah, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, pengorbanan, dukungan moral maupun material, serta semangat yang selalu mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Bapak dan Ibu.
2. Adik tersayang Aprian Dwi Saputra, terima kasih atas dukungan, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan. Kehadiran dan kebersamaan menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, nasihat, serta dukungan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai.
4. Teman-teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan bantuan, motivasi, masukan, serta kebersamaan yang berharga selama menempuh pendidikan. Terima kasih atas setiap pengalaman, cerita, dan dukungan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis.

Akhirnya, skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan, kekuatan, dan pertolongan yang diberikan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi yang lebih baik bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin segala puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN *CYBERBULLYING* DI ERA DIGITAL DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA”**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu baik materiil maupun non-materiil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, terutama kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., L.L.M selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak. Dr. Muchamad Iksan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan pikirannya, serta meluangkan waktu dalam menyusun skripsi.
5. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta yang selalu sabar dalam memberikan segala informasi selama kuliah.
6. Orang tua dan adik, yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan, serta penyemangat selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu hadir memberikan bantuan, motivasi, masukan, serta kebersamaan yang berharga selama menempuh pendidikan.

Mengingat keterbatasan kemampuan penulis, penulis paham bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, adanya saran dan kritik yang membangun yang diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya bagi pengembangan ilmu hukum dan masyarakat umum.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16

A. Tinjauan Umum tentang Teori Pidana	16
B. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum	22
C. Tinjauan Umum tentang Teori Pertanggungjawaban Pidana	24
D. Tinjauan Umum tentang <i>Cyberbullying</i>	28
E. Tinjauan Umum tentang Digitalisasi	31
F. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana Positif Indonesia.....	33
G. Tinjauan Umum tentang Maqashid Syariah	37
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pengaturan Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Dalam Hukum Pidana Positif Yang Berlaku Di Indonesia.....	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Cyberbullying</i>	68
BAB IV	81
PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran	9
---	----------

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tantangan Penegakan Hukum	64
---	-----------

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah membawa berbagai kemudahan dalam kehidupan masyarakat, namun juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya *cyberbullying*. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan masifnya penggunaan media sosial dan berdampak serius terhadap kondisi psikologis korban, terutama anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana positif Indonesia serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap *cyberbullying*. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan tindak pidana *cyberbullying* dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perilaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang didukung oleh studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *cyberbullying* di Indonesia belum diatur secara khusus, namun dapat dijerat melalui berbagai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dari perspektif hukum Islam, *cyberbullying* merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur penghinaan, fitnah, ghibah, dan perbuatan zalim yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan manusia. Kesimpulannya, pengaturan hukum yang ada telah memberikan dasar perlindungan terhadap korban *cyberbullying*, namun masih diperlukan penguatan regulasi, penegakan hukum yang efektif, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran moral masyarakat untuk mencegah terjadinya *cyberbullying* di era digital.

Kata Kunci: *Cyberbullying*, Hukum Pidana Positif, Perlindungan Hukum, Hukum Islam, Era Digital.

ABSTRACT

The rapid development of information and communication technology in the digital era has brought various benefits to society, but it has also created new forms of crime, one of which is cyberbullying. This phenomenon has continued to increase alongside the widespread use of social media and has caused serious psychological impacts on victims, particularly children and adolescents. This study aims to analyze the regulation of cyberbullying within the framework of Indonesian positive criminal law and to examine the Islamic law perspective on cyberbullying. The research questions focus on how cyberbullying is regulated under the criminal law currently applicable in Indonesia and how Islamic law views such behavior. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches supported by library research. The findings indicate that cyberbullying is not yet specifically regulated under a single legal provision in Indonesia; however, perpetrators may be prosecuted under various legal instruments, including the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Child Protection Law, and the Witness and Victim Protection Law. From the perspective of Islamic law, cyberbullying is considered a prohibited act because it involves elements of insult, defamation, backbiting (ghibah), and oppression, all of which contradict the principle of protecting human dignity and honor. In conclusion, existing legal regulations provide a foundation for protecting cyberbullying victims, but stronger regulations, more effective law enforcement, and improved digital literacy and moral awareness are necessary to prevent cyberbullying in the digital era.

Keyword: Cyberbullying, Positive Criminal law, Legal Protection, Islamic Law, Digital Era.